



RENCANA STRATEGIS

“ RENSTRA ”

**PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT
IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat Taufik dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021-2026, yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara sebagai Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan prioritas, target dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pegawai Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah menyusun dokumen ini, dan semua pihak yang telah membantu. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah kebijakan dan strategi pelayanan publik Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan dan kejadian yang mengharuskan perbaikan maka dokumen ini dapat direvisi sebagaimana perlu. Terimakasih



Asam Kumbang, 03 September 2021
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

RONALD BERNANDO, S.IP
NIP. 198308192007011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3. Telaahan Renstra	36
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
BAB V STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, maka Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026.


Renstra Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021–2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun sebelumnya, dan merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Telah dijelaskan diatas bahwa Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung rencana pembangunan sesuai yang digariskan dalam RPJMD 2021-2026. Oleh karena itu Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan berisi tentang rencana strategis pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**



Tabel 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026

No.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penyusunan	■											
2	Penyusunan Rancangan Awal Renstra		■										
3	Penyusunan Rancangan Renstra			■									
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				■								
5	Penyempurnaan Rancangan Renstra				■	■							
6	Penyampaian Rancangan Renstra					■							
7	Verifikasi Rancangan Renstra					■							
8	Penyempurnaan Rancangan Renstra					■	■						
9	Perumusan Rancangan Akhir Renstra							■	■				
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renstra								■	■			
11	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra								■	■	■		
12	Penetapan Renstra									■	■	■	
13	Sosialisasi Renstra										■	■	■

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2015;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Penyusunan Rencana Stategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan berbagai kebijakan dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

- Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
- Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum penulisan Renstra, maksud dan tujuan umum Penulisan Renstra 2021-2026 yang mengacu pada visi misi bupati terpilih Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 untuk masa jabatan 2021-2024 dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS BPBD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Penentuan Isu- isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang pernyataan tujuan dan sasaran daerah, tujuan dan sasaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang ingin dicapai yang merupakan penjabaran dari misi daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Bermartabat:

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah serta pagu pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang penjabaran dari target kinerja RPJMD yang menjadi tanggung-jawab Perangkat Daerah sesuai urusan yang diuraikan dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang intisari dari seluruh materi yang diuraikan hubungan Renstra dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan, kesimpulan dan saran serta harapan dalam mengimplementasikan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagan struktur organisasi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut:



2.1.3 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diatur bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerinthan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat

Daerah dan Staf Ahli Bupati, rincian tugas Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- Jabatan : CAMAT
- Eselon : III.a
- Unit Organisasi : KECAMATAN DALAM KEBUPATEN
PESISIR SELATAN
- Tugas Pokok : Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Kecamatan..
- Fungsi : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Uraian Tugas : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan

-
- ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - h. Melaksanakan menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan, lima tahunan kecamatan sesuai dengan Program Pembangunan;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kecamatan kepada Bupati;
 - j. Mengkoordinasikan Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan Subbag serta staf agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - k. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Jabatan	: SEKRETARIS
Eselon	: III.b
Unit Organisasi	: KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tugas Pokok	: Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Fungsi	: a. Pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; c. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan Pelaporan; d. Penyelenggaraan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, kepegawaian, Pelaporan, Keuangan dan Perencanaan; e. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/nagari;

-
-
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
 - h. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- Uraian Tugas : a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinir pengelolaan program

administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;

- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan Rumah tangga dan Barang Inventaris Kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 2 Ayat 2 bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;

- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan suatu organisasi dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan. Sumberdaya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Susunan SDM-PNS Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Juli 2021 sebanyak 15 orang, berdasarkan jenjang pendidikan, SDM Kantor Camat IV Nagari bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.1.

Komposisi SDM-PNS Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	S3	0	0,00%
2	S2	1	7,69%
3	D4/S1	9	69,23%
4	D3	0	0,00%
5	D2	0	0,00%
6	D1	0	0,00%
7	SLTA	5	38,46%
8	SMP	0	0,00%
9	SD	0	0,00%
J U M L A H		15	115,38%

Komposisi SDM-PNS Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan menurut golongan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Komposisi SDM-PNS Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IV	-
2	III	10
3	II	5
4	I	0
J U M L A H		15

Sumber : DUK Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Sarana prasarana pada Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang tercatat dalam bentuk kekayaan/asset tetap berupa tanah, bangunan gedung, mesin dan peralatan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.3
Kekayaan/Asset Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten
Pesisir Selatan

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1.	Mini Bus	1 unit
2.	Motor Sampah	1 unit
3.	Sepeda Motor	2 unit

4.	Fillling Besi/Metal	3 buah
5.	Almari Kayu untuk Arsip	3 unit
6.	Peralatan Jaringan CPE	1 paket
7.	Papan Informasi	1 buah
8.	Mesin absensi/ Face ID	1 unit
9.	Meja Biro	4 unit
10.	Generator Set	1 buah
11.	Stabilizer	2 buah
12.	Proyektor/Infocus	1 unit
13.	Lemari Kayu	2 unit
14.	Kursi Besi/Metal	4 unit
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit
16.	Meja Kerja Staf	2 unit
17.	Kursi Tamu	2 set
18.	Kursi Biasa	2 buah
19.	Meja 1/2 Biro	10 buah
20.	Kursi Kerja Staf	3 buah
21.	Kursi Tunggu	4 Unit
22.	AC Unit	2 unit
23.	Kipas Angin	4 unit
24.	Televisi	2 unit
25.	Gorden	2 paket
26.	Komputer Pc	6 unit
27.	Laptop	4 unit
28.	Papan Informasi	1 unit

29.	Printer	7 unit
30.	Karpet	5 Buah
31.	Tangga Aluminium	1 Unit
32.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2 buah
33.	Sound System	1 paket
34.	Dispenser	1 unit
35.	Lemari Piring	1 unit
36.	Microphon	1 unit
37.	Digital Parabola	1 Set
38.	Meja Perlengkapan PATEN	1 paket
39.	Alat Tennis Meja	1 unit
40.	Terali Besi	2 Paket
41.	Hardisk Eksternal	2 Buah
42.	Lemari Es / Kulkas	1 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.

-
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
 10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
 11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan				75%	80%	90%	95%	99%	75%	80%	90%	93%	93%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Nagari berkinerja baik				6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari					
3	Nilai hasil evaluasi LAKIP				C	C	B	B	BB	C	C	B	B	BB					

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan

sarana prasarana. Pada tahun 2016-2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.24
Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA DAERAH	<u>2.134.245.047</u>	<u>1.702.620.809</u>	<u>2.027.499.542</u>	<u>2.010.171.035</u>	<u>1.953.488.517</u>	<u>2.031.794.860</u>	<u>1.659.064.033</u>	<u>1.986.032.140</u>	<u>1.999.746.566</u>	<u>1.864.129.199</u>	95,20	97,44	97,95	99,48	95,43	3,2	4,17
I	Belanja Tidak Langsung	1.242.177.827	1.194.178.389	1.557.763.656	1.512.962.035	1.633.366.242	1.149.489.120	1.159.079.629	1.527.833.727	1.508.204.513	1.547.868.669	92,54	97,06	98,08	99,69	94,77	11,1	13,6
1	Belanja Pegawai	1.242.177.827	1.194.178.389	1.557.763.656	1.512.962.035	1.633.366.242	1.149.489.120	1.159.079.629	1.527.833.727	1.508.204.513	1.547.868.669	92,54	97,06	98,08	99,69	94,77	11,1	13,6
II	Belanja Langsung	892.067.220	506.442.420	469.735.886	497.209.000	320.122.275	882.305.740	499.984.404	458.198.413	488.597.308	316.260.530	98,91	98,34	97,54	98,86	98,79	-7,25	-7,77
1	Belanja Pegawai	72.750.000	45.600.000	64.750.000	90.500.000	83.800.000	72.502.500	45.600.000	64.750.000	90.500.000	83.800.000	99,66	100	100	100	100	25,52	25,53
2	Belanja Barang dan Jasa	805.027.220	356.127.420	399.985.886	369.711.000	205.922.275	795.513.240	347.987.904	388.448.413	364.044.053	202.060.530	98,82	97,71	97,12	98,47	98,12	-14	-14,55
3	Belanja Modal	14.290.000	106.715.000	5.000.000	36.998.000	30.400.000	14.290.000	106.396.500	5.000.000	36.998.000	30.400.000	100	99,70	100	100	100	34,25	31,20

Sumber: LRA 13 Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2016-2020

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki PD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan PD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Silaut.
2. Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
3. Hubungan Kerja dan Koodinasi yang baik antara Pimpinan dan Para Pejabat Fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan Kondusif.
4. Tersedianya jumlah SDM
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

-
6. Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
 7. Komitmen internal aparaturn Kecamatan IV Nagari Bayang Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 8. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses Perencanaan Pembangunan.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh Pejabat dengan tingkat Pendidikan yang kurang memadai dan Rata – rata hampir memasuki Usia Pensiun.
2. Jumlah Staf Kurang memadai namun secara kualitas masih terbatas.
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan Tugas tugas di Kecamatan.
4. Belum tersedianya Data Pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.
5. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

-
6. Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan pinggir hutan yang semakin berkembang.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Kemungkinan adanya konflik perbatasan antar Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
4. Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
5. Keamanan dan Ketertiban.
6. Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan, dll)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kepada masyarakat.

Analisa isu-isu strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bidang Sekretariat.
 - 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
 - 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
 - 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

-
-
- b. Bidang Pemerintahan.
- 1) Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 1) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
 - 2) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah ;
 - 3) Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan .
- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - 2) Kurangnya personil Linmas di masing–masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
 - 3) Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan .
- 1) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
 - 2) Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA,
MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN
YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

-
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

b. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

-
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
 6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat Rencana Aksi yang terdiri dari 9 Program Prioritas yang dijabarkan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - a. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme.
 - b. Mewujudkan budaya “Melayani dengan Ikhlas“, responsif dan tidak diskriminatif.
 - c. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian secara optimal.
 - d. Menerapkan akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
 - e. Mengembangkan sistem rewards and punishment bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
 - f. Mewujudkan political will dalam mencegah budaya dan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - g. Penataan jenjang karir aparatur melalui pendekatan kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership yang berbasis etika publik.
 - h. Menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.
 - i. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menerapkan sistem insentif berdasarkan kinerja dan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk peningkatan transparansi

dan akuntabilitas pemerintahan serta terbukanya ruang bagi kontrol masyarakat.

2. Bidang Pendidikan

- a. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran.
- c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah.
- d. Penyediaan akses dan mutu pelayanan pendidikan.
- e. Pemantapan implementasi penyaluran BOS.
- f. Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan.
- g. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional.
- h. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

3. Bidang Kesehatan.

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan melayani.
- b. Meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta pemerataannya agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- c. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (On Call) di tingkat nagari.
- d. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat.
- e. Revitalisasi fungsi dan fasilitas Puskesmas sebagai institusi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk semua lapisan masyarakat.

-
-
- f. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana dan program pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita.
 - g. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga pelayanan kesehatan.
 - h. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
4. Bidang Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur
 - a. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - b. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek-proyek prasarana umum, pemukiman, dan prasarana ekonomi menuju efisiensi dan efektivitas.
 - c. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan jalan serta jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat.
 - e. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan sarana, infrastruktur pertanian, perkebunan, dan fasilitas sentra perikanan.
 - f. Peningkatan pembangunan jaringan listrik agar dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.
 - g. Mengembangkan sarana telekomunikasi dan media elektronika lainnya agar lebih bermanfaat untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.
 - h. Mengupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi umum agar mampu menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Bidang Ekonomi

- a. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan meningkatkan fasilitas pendukung, intensifikasi dan ekstetifikasi, sumber daya air dan irigasi, mekanisme sistem pertanian, peningkatan sumber daya manusia petani dan peternak, serta pnyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih baik.
- b. Peningkatan sarana untuk sektor perikanan lainnya, dengan mengembangkan kawasan serta produksi perikanan dan fasilitas pembibitan, serta pengembangan industri pengolahan perikanan dan pengembangan pasar ke daerah lain.
- c. Memaksimalkan potensi sumber daya hutan dan alam, dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya.
- d. Mengembangkan industri kecil, menengah, dan besar yang saling bersinergi dalam satu rantai jaringan terpadu.
- e. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas koperasi Usaha Kecil Menengah agar lebih mampu berkembang.
- f. Memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana perekonomian mikro seperti perbaikan sistem pasar tradisional dan sentral-sentral industri kecil lainnya.
- g. Pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi bagi investor lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya.
- h. Menumbuhkembangkan serta meningkatkan kemampuan manajemen bagi koperasi dan UKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- i. Pemberdayaan ekonomi sektor informal dan pasar tradisional.
- j. Revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- k. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian di nagari.

-
-
- l. Meningkatkan peranan perempuan serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan sumber perekonomian keluarga.
 - m. Penguatan kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan kelembagaan pertanian di tingkat nagari dan pengembangan pertanian organik dan pengembangan komoditas alternatif unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
 - n. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi (Kerjasama Swasta dan Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri dalam memacu peningkatan ekonomi masyarakat.
6. Bidang Kesejahteraan, Perempuan, Pemuda, dan Olahraga.
- a. Mendorong kesadaran gender dan mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan sisi kodrati perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga.
 - b. Pemberdayaan pemuda dengan menggali kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan serta perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
 - d. Pembinaan kepemudaan melalui peningkatan kompetensi pemuda, baik kompetensi ideologi, kompetensi keilmuan, kompetensi etis, dan kompetensi teknis sebagai bagian dari strategi kaderisi dan regenerasi kepemimpinan.
 - e. Kanalisasi kegiatan kemasyarakatan yang positif serta membangun program terpadu antar inter Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, OKP, dalam partisipasinya menangani problem-problem sosial.
 - f. Memberikan perhatian yang luas melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
 - g. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan

pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda.

7. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
 - a. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan.
 - b. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai, dan daerah rawan longsor.
 - c. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten, dan terpadu.
 - d. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah.
 - e. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung.
 - f. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup.
 - g. Momotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, dan membangun lingkungan yang produktif.
8. Bidang Agama dan Kemasyarakatan
 - a. Menempatkan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan amanah.
 - b. Pembangunan moral melalui agama dan pendidikan budi pekerti.
 - c. Mewujudkan sistem dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang demokratis dan berakhlak mulia.
 - d. Pemberdayaan budaya ditujukan kepada penggalian dan pelestarian budaya menuju jati diri Pesisir Selatan.
9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
 - a. Melindungi masyarakat dengan menciptakan rasa aman dalam semua kegiatan masyarakat.
 - b. Memelihara dan menjaga komunikasi dengan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

-
- c. Membangun kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif dari globalisasi.
 - d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Rangkuman singkat visi, misi dan 9 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016–2021 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 9 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat .

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 9 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 9 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang profesional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan 9 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat

terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang ingin dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara antara lain:

- 1) Masih Kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Masih Lemahnya kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan dalam kemampuan teknis tertentu;
- 4) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

- 1) Faktor penghambat: Tidak mengetahui secara pasti peta RTRW di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (batas tata ruang kawasan);
- 2) Faktor Pendorong: Adanya kesempatan untuk pemanfaatan areal yang berada di kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat disekitar pinggir kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun yang menjadi isu-isu strategis yang dapat diangkat dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal.

Isu-isu internal

1. Minimnya sumber daya manusia dan masih belum optimal.
2. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap.
3. Sistem kerja yang belum optimal.
4. Administrasi yang belum tertib

Isu – isu eksternal

1. Pandemi COVID-19
2. Perkembangan kondisi masyarakat yang plural dan lingkungan adat istiadat yang majemuk.
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
4. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
5. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang kurang berpihak pada masyarakat.
6. Potensi kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

-
7. Potensi pengembangan pertanian mengarah ke komersial dengan adanya produk unggulan tanaman, pangan dan keterampilan tiap Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
 8. Potensi kemungkinan konflik perbatasan nagari, kecamatan dan kabupaten serta permasalahan trantibum dan pertanahan.
 9. Belum optimalnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
 10. Belum adanya sarana promosi yang representative.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.**”

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran penyusunan RENSTRA Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan professional.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.
	2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
	3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai evaluasi LAKIP
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	80%	85%	88%	90%	95%	97%
	didukung pemerintahan yang akuntabel dan professional.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
						Ke-						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(11)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan professional.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi Dokumentasi publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang terbit}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$	80%	80%	85%	90%	95%	95%	80%
			Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai evaluasi LAKIP	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB	BB	A	A	A	A
			Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	Jumlah Nagari berkinerja baik	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
4. Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari.
5. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai
6. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 6 (enam) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Tabel T-C.26.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
		Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran	
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
		Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai	
		Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan	
	Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum		
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari	Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKJIP untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2021-2026.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagaimana terdapat dalam tabel RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP tahunan dan LKJIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Renstra Kecamatan mengacu pada Indikator kinerja RPJMD berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yaitu Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi dokumentasi publik di Kecamatan. Indikator Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan IV Nagari Bayang Utara untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai dengan standar pelayanan
2. Nilai evaluasi LAKIP
3. Jumlah Nagari berkinerja baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 6 (tahun) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel T-C.28.

Indikator kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

INDIKATOR RPJMD YANG DI ACU	INDIKATOR KINERJA RENSTRA KECAMATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	%	80%	85%	85%	90%	95%	97%
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.	Nilai	BB	BB	BB	A	A	A
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari	6	6	6	6	6	6

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 merupakan bentuk akumulasi dari perencanaan yang mensinergikan pendekatan partisipatif, teknokratis dan politis serta Bottom Up dan Top Down dalam wilayah kecamatan dalam kerangka besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021-2026 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya selama tahun berjalan.

Kiranya Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan semua pihak untuk bersinergi melakukan berbagai upaya konkret untuk mencapainya, sehingga terwujudnya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara seperti yang diungkapkan pada visi yakni terwujudnya aparatur dan masyarakat lebih sejahtera, maju, dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

Rencana Program, Kegiatan,Sub Kegiatan dan Pendanaan Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra	Data Capaian pada	Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		target	Rp			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(19)	(20)			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan,	Memperkuat tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Efektif,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kesuaian pelaksanaan program dengan rencana	- persen	1,951,757,906	-persen	2,132,870,000	- persen	2,253,270,000	- persen	2,280,270,000	- persen	2,279,770,000	persen	10,897,937,906	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara		
		7.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	14	12,000,000	14	12,000,000	14	24,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara		
		7.01.01.2	01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Restra dan Renja yang disusun (dokumen)	-	0	-	0	-	0	2	6,000,000	2	6,000,000	2	12,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		7.01.01.2	01.02	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersedia (dokumen)	-	0	-	0	-	0	12	6,000,000	12	6,000,000	12	12,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		7.01.01.2	.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah			1,735,664,094		1,855,000,000		1,910,000,000		1,910,000,000		1,910,000,000		9,320,664,094	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		7.01.01.2	.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (bulan)	12	1,691,864,094	12	1,800,000,000	12	1,850,000,000	12	1,850,000,000	12	1,850,000,000	12	9,041,864,094	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		7.01.01.2	.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)	12	43,800,000	12	55,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	278,800,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		7.01.01.2	.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	120,200,346.00	12	143,870,000.00	12	175,270,000.00	12	185,770,000.00	12	184,770,000.00	60	809,880,346	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	

7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (bulan)		12		12	4,800,000	12	5,500,000	12	6,000,000	12	5,000,000	60	21,300,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		6	5,164,016	6	20,000,000	6	35,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	30	150,164,016	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)		12	11,637,530	12	18,000,000	12	21,000,000	12	21,000,000	12	21,000,000	60	92,637,530	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)		12	7,004,800	12	10,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	53,004,800	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)		12	3,600,000	12	4,800,000	12	5,500,000	12	5,500,000	12	5,500,000	60	24,900,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu (bulan)		12	19,984,000	12	6,270,000	12	6,270,000	12	6,270,000	12	6,270,000	60	45,064,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (dokumen)		300	72,810,000	300	80,000,000	300	90,000,000	300	90,000,000	300	90,000,000	1500	422,810,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	59,923,542	12	64,000,000	12	78,000,000	12	78,000,000	12	78,000,000	60	357,923,542	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon yang dibayarkan (bulan)		12	10,590,702	12	11,500,000	12	13,000,000	12	13,000,000	12	13,000,000	60	61,090,702	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)		12		12		12		12		12		60	0	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara

7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (bulan)</i>		12	49,332,840	12	52,500,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	60	296,832,840	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8	35,969,924	7	70,000,000	8	90,000,000	7	94,500,000	8	95,000,000	38	385,469,924	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Janjangan	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)</i>		1	35,969,924	-	40,000,000	1	55,000,000	-	55,000,000	1	55,000,000	3	240,969,924	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)</i>		5	-	5	-	5	-	5	4,500,000	5	5,000,000	25	9,500,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (unit)</i>		2	-	2	30,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	10	135,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			388	67,175,000	434	108,000,000	438	113,000,000	438	113,000,000	438	113,000,000	2136	514,175,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			388	67,175,000	434	108,000,000	438	113,000,000	438	113,000,000	438	113,000,000	2136	514,175,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.02.2 .04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	<i>Jumlah permohonan non perizinan yang difasilitasi (rekomendasi)</i>		350	-	400	6,000,000	400	8,000,000	400	8,000,000	400	8,000,000	1950	30,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.02.2 .04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			38	-	34	102,000,000	38	105,000,000	38	105,000,000	38	105,000,000	186	417,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara

		Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat (Nagari)		10		-	10	6,000,000	10	6,000,000	10	6,000,000	10	6,000,000	50	24,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
		Jumlah MTQ yang diikuti (kali)		1		-	1	16,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	5	70,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
		Jumlah lembaga didikan subuh yang dibina dan Subuh Berjamaah (lembaaa)		10		-	6	8,000,000	10	8,000,000	10	8,000,000	10	8,000,000	46	32,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
		Jumlah kunjungan safari ramadhan ke Nagari (kali)		1		-	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	5	28,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
		Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi (kali)		4		-	4	5,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	20	23,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
		Jumlah sosialisasi, penanganan covid-19 yang ditangani (bulan)		12	67,175,000		12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	60	307,175,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30	53,726,440		30	104,000,000	30	112,000,000	30	112,000,000	30	112,000,000	150	493,726,440	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.03.2	.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30	6,556,440		30	16,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	150	82,556,440	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
7.01.03.2	.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas (usulan)		30	6,556,440		30	16,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	150	82,556,440	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara

7.01.03.2 .01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			23	47,170,000	24	88,000,000	24	92,000,000	24	92,000,000	24	92,000,000	119	411,170,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		Jumlah PKK yang dibina		10	47,170,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	50	247,170,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		Jumlah kelompok remaja Mesjid		10	-	10	18,000,000	10	18,000,000	10	18,000,000	10	18,000,000	50	72,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
		Jumlah Produk Unggulan yang Dibina		3	-	4	20,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	19	92,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10	-	10	-	10	-	10	12,000,000	10	12,000,000	50	24,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.04.2 .01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			10	-	10	-	10	-	10	12,000,000	10	12,000,000	50	24,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.04.2 .01.01	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan sinersitas Polri, TNI dan instansi vertikal (kasus)		4	-	4	0	4	0	4	6,000,000	4	6,000,000	20	12,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.04.2 .01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi/diselesaikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kasus)		6	-	6	-	6	-	6	6,000,000	6	6,000,000	30	12,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			12	13,179,500	12	18,000,000	12	20,000,000	12	26,000,000	12	26,000,000	60	103,179,500	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah			12	13,179,500	12	18,000,000	12	20,000,000	12	26,000,000	12	26,000,000	60	103,179,500	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan (kali)		4	13,179,500	4	18,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	20	91,179,500	Kantor Camat IV Nagari Bayang	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah rapat yang dilaksanakan		12	-	12	-	12	-	12	6,000,000	12	6,000,000	60	12,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10	-	10	10,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	50	46,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			10	-	10	10,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	50	46,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik		10	-	10	10,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	50	46,000,000	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	
Jumlah				12	2,085,838,846	12	2,372,870,000	12	2,510,270,000	12	2,555,270,000	12	2,554,770,000	60	12,079,018,846		